



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN
PENITIPAN ANAK BUNDA AISYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Azhary Ilyas selaku Pemilik Yayasan Bunda Aisyah Peusangan Nomor : 151.5.9/02/TK dan PAUD tanggal 17 Mei 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Paud Layanan TPA-KB dan TK dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/2401/2022 tanggal 27 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional TK, KB dan TPA Bunda Aisyah;

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha Berbasis Resiko
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU:** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak, Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak Kepada:
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : Yayasan Bunda Aisyah Peusangan |
| NIB | : 1205220038617 |
| Alamat | : Gampong Meunasah Timu
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen |
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Bunda Aisyah |
| Lokasi Kegiatan Usaha | : Gampong Meunasah Timu Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen |
| Nama Penanggung Jawab | : Azhari Ilyas |
| Alamat | : Dusun Tgk.A. Salam Gampong Meunasah Timu Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen |
| Penanggung Jawab Teknis | : Azhari Ilyas |
| Jenis Pelayanan | : Pendidikan Taman Kanak-kanak Kelompok Bermain dan Taman Penitipan |

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RIYAHAYATI